



**PT INDOONESIAN PARADISE PROPERTY TBK**  
(“Perseroan”)

**PENGUMUMAN**  
**RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

**PENYELENGGARAAN RAPAT**

Bersama ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) telah diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2016, bertempat di HARRIS Hotel Tebet-Jakarta Jl. Dr. Sahardjo No.191, Jakarta 12960, Indonesia.

Rapat dimulai pada pukul 14.20 WIB sampai dengan 14.57 WIB.

**MATA ACARA RAPAT**

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

- Mata Acara Pertama:  
Persetujuan untuk: i) Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2015; ii) Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2015; dan iii) Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2015 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Independen; serta pemberian pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk hal-hal di atas.
- Mata Acara Kedua:  
Persetujuan atas Usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
- Mata Acara Ketiga:  
Persetujuan penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
- Mata Acara Keempat:  
Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut beserta persyaratan lainnya.
- Mata Acara Kelima:  
Penyajian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas I kepada Para Pemegang Saham.

**ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG HADIR**

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

- Bapak Todo Sihombing sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen;
- Bapak Hadi Cahyadi sebagai Komisaris Independen;
- Bapak Agoes Soelisyo Santoso sebagai Presiden Direktur; dan
- Ibu Diana Solaiman sebagai Direktur.

Rapat dipimpin oleh Bapak Todo Sihombing, sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan.

**JUMLAH SAHAM YANG HADIR**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 11.069.566.202 saham atau sama dengan 98,99% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu 11.181.971.732 saham.

## **KESEMPATAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT**

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat untuk setiap mata acara rapat.

## **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

## **HASIL PEMUNGUTAN SUARA**

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara abstain (blanko) maupun memberikan suara tidak setuju.
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga seluruh keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

## **KEPUTUSAN RAPAT**

Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

### **Mata Acara Pertama:**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, termasuk didalamnya Laporan mengenai Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI & REKAN, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et decharge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sejauh tindakan-tindakan pengawasan dan kepengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

### **Mata Acara Kedua:**

- Menetapkan penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku 2015 untuk dibagikan sebagai dividen tunai sebesar Rp 16.772.957.598,00 atau sebesar 27,61% dari seluruh laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015, yang dibagikan kepada 11.181.971.732 saham yang dikeluarkan secara sah oleh Perseroan. Oleh karenanya setiap saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp 1,5 per saham.
- Sisa dari laba tersebut di atas akan dibukukan dalam saldo Laba Perseroan Yang Masih Ditahan
- Selanjutnya memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut di atas dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.

### **Mata Acara Ketiga:**

- Menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berjalan adalah dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dan atau dengan kenaikan maksimal sebesar 10 % dari jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan dan mengatur alokasinya.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi.

### **Mata Acara Keempat:**

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan-persyaratan lain mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen tersebut.

### **Mata Acara Kelima:**

Menerima baik laporan dan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I per tanggal 31 Maret 2016.

## **JADWAL DAN TATACARA PEMBAGIAN DIVIDEN**

- Jadwal Pembagian Dividen:
  - Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 17 Juni 2016.

- Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 20 Juni 2016.
- Cum Dividen di Pasar Tunai tanggal 22 Juni 2016.
- Ex Dividen di Pasar Tunai tanggal 23 Juni 2016.
- *Recording Date* tanggal 22 Juni 2016.
- Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai tanggal 14 Juli 2016.
- Tata Cara Pembagian Dividen:
  - Para Pemegang Saham yang berhak atas dividen tunai adalah mereka yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB (“**Pemegang Saham Yang Berhak**”).
  - Pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2016 dengan ketentuan dan tatacara sebagai berikut:
    - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif di KSEI, pembayaran dividen tunai akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 14 Juli 2016. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya.
    - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif KSEI atau yang masih dalam bentuk warkat, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham dengan memberitahukan secara tertulis nama dan nomor rekening banknya kepada: BAE Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Buotique Office, Jl Kirana Aveneu III Blok F3 No 5, Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250, Indonesia; atau Perseroan langsung dengan up. kepada Sekretaris Perusahaan, Jl. Tebet Timur Raya No. 10 C, Jakarta 12820 Indonesia; selambatnya pada tanggal 22 Juni 2016 hingga pukul 16.00 WIB.
  - Perseroan tidak melayani permintaan pemegang saham untuk mengalihkan haknya atas dividen kepada pihak lain.
  - Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham Yang Berhak.
  - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan NPWP, mohon menyampaikan fotokopi NPWP kepada KSEI dan BAE selambatnya pada tanggal 22 Juni 2016 hingga pukul 16.00 WIB. Tanpa NPWP, dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham dimaksud akan dikenakan PPh sebesar 30%.
  - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya telah menandatangani Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda dengan Republik Indonesia, mohon menyampaikan asli Surat Keterangan Domisili dari negaranya (“**SKD**”) atau fotokopinya yang telah disahkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat (dimana Pemegang Saham Yang Berhak tersebut berada) kepada BAE dan KSEI selambatnya pada tanggal 22 Juni 2016 hingga pukul 16.00 WIB. Tanpa SKD, dividen tunai yang akan dibayarkan kepada pemegang saham dimaksud akan dikenakan PPh sebesar 20%. Hal ini adalah sesuai Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan PER-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

**Jakarta, 14 Juni 2016**  
**Direksi Perseroan**



**PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY TBK  
("Perseroan")**

**PENGUMUMAN  
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

**PELAKSANAAN RAPAT**

Bersama ini diberitahukan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("**Rapat**") telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 10 Juni 2016, bertempat di HARRIS Hotel Tebet-Jakarta Jl. Dr. Sahardjo No.191, Jakarta 12960, Indonesia.

Rapat dimulai pada pukul 15.09 WIB sampai dengan 15.30 WIB.

**MATA ACARA RAPAT**

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Mata Acara Pertama:  
Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.
2. Mata Acara Kedua:  
Persetujuan pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) oleh Perseroan yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.

**ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS YANG HADIR**

Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

1. Bapak Todo Sihombing sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen;
2. Bapak Hadi Cahyadi sebagai Komisaris Independen;
3. Bapak Agoes Soelisyo Santoso sebagai Presiden Direktur; dan
4. Ibu Diana Solaiman sebagai Direktur.

Rapat dipimpin oleh Bapak Todo Sihombing, sebagai Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan.

**JUMLAH SAHAM YANG HADIR DALAM RAPAT**

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah berjumlah 11.069.566.302 saham atau sama dengan 98,99% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat ini, yaitu 11.181.971.732 saham.

**KESEMPATAN PERNYATAAN DAN/ATAU PENDAPAT**

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat di setiap Mata Acara Rapat, namun tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat untuk setiap mata acara rapat.

**MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.

**HASIL PEMUNGUTAN SUARA**

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat yang memberikan suara abstain (blanko) maupun memberikan suara tidak setuju.

- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju, sehingga seluruh keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

#### **KEPUTUSAN RAPAT**

Adapun keputusan yang telah diambil dalam Rapat adalah sebagai berikut:

##### **Mata Acara Pertama**

##### **I. Untuk Susunan Direksi Perseroan:**

1. Memberhentikan dengan hormat Bapak Edhie Bambang Siswoko sebagai Direktur Independen Perseroan, dan memberikan pelepasan serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) selama beliau menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat.
2. Mengangkat Bapak Alexander Nartates Nartates sebagai Direktur Independen Perseroan yang baru, efektif sejak ditutupnya Rapat.
3. Mengangkat Bapak Anthony Prabowo Susilo sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat.
4. Oleh karenanya, menetapkan susunan Direksi Perseroan yang baru efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, sebagai berikut:
  - Presiden Direktur : Bapak Agoes Soelistyo Santoso
  - Wakil Presiden Direktur : Bapak Anthony Prabowo Susilo
  - Direktur Independen : Bapak Alexander Nartates Nartates
  - Direktur : Bapak Patrick S.Rendradjaja
  - Direktur : Ibu Diana Solaiman

##### **II. Untuk Susunan Dewan Komisaris Perseroan :**

Merubah susunan Dewan Komisaris Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2020, menjadi sebagai berikut:

- Presiden Komisaris merangkap : Bapak Todo Sihombing  
Komisaris Independen
- Wakil Presiden Komisaris merangkap : Bapak Hadi Cahyadi  
Komisaris Independen
- Komisaris : Ibu Amelia Gozali
- Komisaris : Bapak Karel Patipeilohy

##### **III. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

##### **Mata Acara Kedua:**

Menyetujui pemberian Jaminan Perusahaan (*Corporate Guarantee*) oleh Perseroan yang nilainya lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, yang memiliki masa berlaku sampai dengan berakhirnya transaksi tersebut, berdasarkan pertimbangan yang dianggap baik dan wajar oleh Perseroan dan sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

**Jakarta, 14 Juni 2016**

**Direksi Perseroan**